



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 985 /V.01/HK/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI GURU NASIONAL DAN HARI ULANG TAHUN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA KE-72 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan peringatan Hari Guru Nasional Provinsi Lampung dan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia Ke-72 Tahun 2017 pada tanggal 25 November 2017, perlu membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Guru Nasional Tingkat Provinsi Lampung dan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia Ke-72 Tahun 2017 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI GURU NASIONAL DAN HARI ULANG TAHUN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA KE-72 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia Ke-72 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan semua kegiatan yang berkenaan dengan Upacara Peringatan Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia Ke-72 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2017.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, dalam kegiatan Publikasi Informasi Pembangunan Pendidikan Tahun 2017 dengan Kode Rekening 1.01.1.01.01.21.05.5.2.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 - 11 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/585 /V.01/HK/2017
TANGGAL : 19 - 11 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA PERINGATAN
HARI GURU NASIONAL DAN HARI ULANG TAHUN PERSATUAN GURU
REPUBLIK INDONESIA KE-72 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Ketua Pengurus PGRI Provinsi Lampung
- III. Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
Provinsi Lampung
- IV. Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Lampung
- VI. Seksi-Seksi :
- A. Upacara**
- Koordinator : Korem 043 Garuda Hitam
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi
Lampung
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang, Kepala UPTD
dilingkungan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Lampung
4. Kabag Protokol Biro Humas dan Protokol Setda
Provinsi Lampung
5. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Lampung
6. Pengurus Persatuan Guru Republik
Indonesia Provinsi Lampung
7. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SD,
SMP, SMA dan SMK Provinsi Lampung
- B. Penerima Tamu**
- Koordinator : Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi
Lampung
- Anggota : 1. Kepala Bidang, Kepala UPTD dilingkungan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Lampung
2. Para Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian
dilingkungan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Lampung
3. Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia
Provinsi Lampung
- C. Perlengkapan**
- Koordinator : Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung
- Anggota : Unsur Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung

D. Humas dan Dokumentasi

- Koordinator : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
- Anggota : Unsur UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung

E. Keamanan

- Koordinator : Kepala Kepolisian Daerah Lampung
- Anggota : 1. Kepala Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

F. Kesehatan

- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- Anggota : Unsur Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO